

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN USAHA PANGKALAN GAS ELPIJI  
(Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Cica Rahmawati  
NPM 2252011190**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN USAHA PANGKALAN GAS ELPIJI (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**Oleh :**

**Cica Rahmawati**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penipuan yang memanfaatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendirian usaha pangkalan gas elpiji. Modus penipuan yang kerap digunakan pelaku biasanya berupa janji pengurusan izin pangkalan LPG dengan imbalan sejumlah uang, namun izin tersebut tidak pernah direalisasikan. Kasus dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang menjadi contoh konkret penyimpangan tersebut, dimana terdakwa Prabu Ricky Perdana menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya analisis yuridis mengenai pemenuhan unsur tindak pidana penipuan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah data primer berupa putusan pengadilan dan keterangan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan, serta data sekunder berupa literatur hukum, doktrin, dan hasil penelitian sebelumnya. Kombinasi metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan unsur delik penipuan dalam kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP terbukti terpenuhi, baik unsur subjektif berupa niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum maupun unsur objektif berupa penggunaan tipu muslihat dan kebohongan yang membuat korban menyerahkan uang. Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa dengan dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis menekankan pada terpenuhinya alat bukti yang sah, sementara aspek sosiologis melihat dampak kerugian terhadap korban serta keresahan masyarakat. Adapun aspek filosofis menegaskan nilai keadilan dan kepatutan sebagai dasar dalam menyeimbangkan kepentingan hukum.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses perizinan usaha pangkalan LPG guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran jasa pengurusan izin usaha yang tidak memiliki dasar hukum atau bukti administrasi yang jelas. Upaya preventif tersebut diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana penipuan serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci : Penipuan, Pemenuhan Unsur, Pertimbangan Hakim.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD IN THE LPG GAS BASE BUSINESS (Study of Decision Number 851/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**By:**

**Cica Rahmawati**

*This research is motivated by the rise in fraudulent acts exploiting the high public demand for LPG gas depots. The fraudulent method often employed by perpetrators is the promise of obtaining an LPG depot permit in exchange for a sum of money, but the permit is never realized. Case No. 851/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang is a concrete example of this deviation, where defendant Prabu Ricky Perdana used deception and a series of lies to obtain personal gain. This situation demonstrates the importance of a legal analysis regarding the fulfillment of the elements of the crime of fraud and the judge's considerations in issuing a verdict.*

*This research uses both normative and empirical legal approaches. The normative approach is conducted through a review of relevant laws and regulations, particularly Article 378 of the Criminal Code concerning fraud. Meanwhile, the empirical approach is conducted by examining primary data in the form of court decisions and statements from parties involved in the trial process, as well as secondary data in the form of legal literature, doctrine, and previous research findings. This combination of methods provides a comprehensive overview of the application of the elements of the crime of fraud in the case studied.*

*The research results indicate that all elements of the crime of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code have been met, both the subjective element of the intention to unlawfully benefit oneself and the objective element of the use of deception and deception to induce the victim to hand over the money. The judge in this case sentenced the defendant to one year and six months based on legal, sociological, and philosophical considerations. The legal considerations emphasize the availability of valid evidence, while the sociological aspect examines the impact of losses on the victim and public unrest. The philosophical aspect emphasizes the values of justice and fairness as the basis for balancing legal interests.*

*This research recommends that the government strengthen oversight mechanisms for the LPG depot business licensing process to prevent misuse by irresponsible parties. Furthermore, the public is urged to be more cautious about offers of*

*business permit processing services that lack a clear legal basis or administrative evidence. These preventive measures are expected to minimize similar fraudulent acts in the future.*

***Keywords: Fraud, Fulfillment of Elements, Judge's Consideration.***

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN USAHA PANGKALAN GAS ELPIJI  
(Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**CICA RAHMAWATI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**



**Judul** : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN  
HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN USAHA PANGKALAN  
GAS ELPIJI (Studi Putusan Nomor  
851/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**Nama Mahasiswa** : **Cica Rahmawati**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2252011190**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Fakultas** : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002




## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji



Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cica Rahmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011190

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk)” adalah benar hasil karya saya sendiri dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026  
Penulis



Cica Rahmawati  
NPM. 2252011190



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Cica Rahmawati dilahirkan di Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada 29 Maret 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, dengan seorang kakak bernama Rico Fitranto serta dua orang adik yang bernama Shafaqatul Ulyah dan Abdullah Rasyiqul Abid. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Tohari dan Ibu Iswahyuni yang senantiasa memberikan dukungan dalam perjalanan pendidikan penulis.

Perjalanan penulis dalam menyelesaikan dunia pendidikan dimulai pada tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak (TK) Miftahul Anwar, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Kibang Tri Jaya pada tahun 2010, dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Walisongo yang lulus pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di MTs Walisongo, saya juga tinggal dan belajar di pesantren. Dengan masuk pesantren sejak MTs, saya mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam, sekaligus belajar tentang kedisiplinan, kemandirian, serta pembentukan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar yang lulus pada tahun 2022.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui Jalur Mandiri. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, yaitu UKM-F PERISTIWA FH UNILA pada Tahun 2024 sampai 2025 serta dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Bidang Usaha. Selain kegiatan

organisasi, penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Kalisari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 30 hari terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis mulai ikut serta dalam kegiatan di kantor Legalkan Bisnismu pada Tahun 2025 dalam mengurus Keuangan serta pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional lainnya. Sebagai tahap akhir dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



## **MOTTO**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

**(Q.S Al Baqarah: 286)**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar.

Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

**(B.J Habibie)**

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.

Tak ada yang tau kapan kau mencapai tuju”

**(Baskara Putra - Hindia)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

**H. Tohari dan Hj. Iswahyuni**  
(Kedua Orang Tua Penulis)

Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan. Setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini adalah bukti dari ketulusan cinta dan kesabaran yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan memanjangkan usia, agar dapat terus kebersamai perjalanan hidup penulis.

**Rico Fitranto, S.Tr.Pas, Shafaqotul Ulyah, dan Abdullah Rasyiqul Abid**  
(Kakak dan Adik-Adik Penulis)

Terima kasih kepada kakak dan adik-adik tercinta atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dalam setiap langkah dan penghibur di saat lelah. Semoga kita dapat terus tumbuh lebih baik, menjaga kebersamaan, dan melangkah dengan penuh keberkahan.

### **Untuk Semua Manusia yang Pernah Meragukan**

Terima kasih kepada mereka yang pernah meragukan dan meremehkan langkah ini. Dari keraguan itulah tumbuh tekad untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, melainkan dorongan untuk terus berjuang dan

berkembang. Setiap proses yang dilalui menjadi pelajaran berharga dalam menempa keteguhan dan kepercayaan diri.

**Almamater Ku Tercinta  
Universitas Lampung**

Terima kasih telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan menempa ilmu pengetahuan serta nilai kehidupan. Berbagai pengalaman dan pembelajaran berharga yang diperoleh menjadi bekal dalam menapaki langkah ke depan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta bangsa.



## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang penuh dengan pembelajaran, kesabaran, dan usaha. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai kendala dan keterbatasan kerap dihadapi, namun berkat doa, kesabaran, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas selama penulis berkuliah.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Beserta Staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh masa studi.
3. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan sekaligus sebagai dosen Pembahas I. Terimakasih telah memberikan

masukan, kritik, serta saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Perhatian dan ketelitian beliau dalam menelaah karya ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Atas segala waktu, arahan, dan kontribusi ilmu yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

5. Bu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan pembelajaran selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta mendampingi setiap proses penyusunan skripsi ini. Nasihat, perhatian, dan ilmu yang beliau berikan menjadi bekal yang sangat berarti dan akan selalu penulis kenang. Atas segala waktu, kepedulian, dan dedikasi yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan koreksi, masukan kritis, serta pengarahan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Ketelitian dan saran beliau sangat membantu penulis dalam memperbaiki substansi dan sistematika penulisan. Atas segala perhatian dan dedikasi yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Bapak Harsa W. Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang dengan ketulusan telah memberikan perhatian, masukan, serta saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini. Pandangan dan arahan beliau menjadi pelajaran berharga yang turut membantu penulis memahami dan memperbaiki kualitas penulisan. Atas segala waktu dan kepedulian yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan pandangan, penjelasan, serta masukan yang sangat berharga bagi penulis. Kesediaan beliau dalam berbagi ilmu dan pengalaman memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman serta penyempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan kebaikan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

10. Ibu Selvia Oktavia selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan perhatian yang telah Ibu berikan selama proses akademik kami. Nasihat dan motivasi Ibu menjadi bekal berharga bagi kami dalam menempuh perkuliahan dan masa depan. Semoga Ibu Selvia Oktavia senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas serta pengabdian di dunia pendidikan.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima Kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.
12. Bapak Alfarobi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan penjelasan dan pandangan yang sangat berharga sebagai narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi ini. Atas kontribusi dan kebaikan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
13. Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dengan keterbukaan telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber wawancara serta memberikan pandangan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini. Atas perhatian dan kontribusi berharga yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
14. Bapak H. Tohari dan Ibu Hj. Iswahyuni, terima kasih telah menjadi rumah dan sandaran sejak awal kehidupan. Dengan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta semangat yang selalu menguatkan, Bapak dan Ibu setia membersamai setiap langkah dari masa kecil hingga hari ini. Dalam lelah dan ragu, cinta dan kesabaran Bapak dan Ibu menjadi alasan untuk terus bertahan dan melangkah. Kebersamaan ini adalah anugerah terbesar dalam setiap perjuangan.
15. Rico Fitranto, S.Tr.Pas, Shafaqotul Ulyah, dan Abdullah Rasyiqul Abid, kakak dan adik-adik tercinta, terima kasih atas kebersamaan, doa, dan dukungan yang selalu mengalir dengan tulus. Di setiap proses, kehadiran kalian menjadi penguat, pengingat untuk tetap rendah hati, dan alasan untuk terus berjuang. Tawa, cerita, dan kebersamaan yang kita bagi menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga kita dapat terus tumbuh bersama dan



hidup lebih baik, saling menguatkan, serta melangkah dengan hati yang penuh kebaikan.

16. Kepada keluarga besar Bapak H. Munawar dan Bapak H. Sukarno, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa, semangat, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Terima kasih kepada kakek dan nenek, paman dan bibi yang tidak bisa disebutkan satu per satu serta seluruh saudara sepupu yang telah menyemangati dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Dukungan keluarga menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses yang dijalani, serta pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri. Semoga kebersamaan dan kasih sayang ini senantiasa terjaga dan dilimpahi keberkahan.
17. Kepada Dhea Amelya Putri, sahabat sejak masa SMA, terima kasih atas kehadiran yang tak pernah lelah menemani, mendengarkan, dan menguatkan di setiap proses. Di saat lelah dan ragu, dukungan serta ketulusanmu menjadi pengingat untuk terus bertahan dan melangkah. Semoga pertemanan kita abadi, selalu terjaga dalam kebersamaan dan dipenuhi kebaikan.
18. Kepada Salsabila Yara, sahabat sejak masa SMA, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus hingga hari ini. Kehadiran dan ketulusanmu menjadi penguat di saat lelah dan ragu, serta alasan untuk terus bertahan dan percaya pada setiap proses. Semoga setiap kebaikan yang kamu berikan kembali dalam bentuk kebahagiaan dan keberkahan.
19. Kepada Norma Cahaya Denisa, sahabat sedekat nadi, teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa kuliah. Terima kasih atas kebersamaan yang tak tergantikan, atas langkah-langkah yang selalu dilalui bersama, serta atas semangat yang tak pernah lelah kamu berikan di setiap suka dan duka. Dalam lelah, ragu, dan jatuh bangun proses ini, kehadiranmu menjadi penguat yang diam-diam selalu ada dan berarti. Setiap cerita, tawa, dan air mata yang kita lewati bersama menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Semoga kita dapat terus hidup lebih baik, tumbuh bersama, dan melangkah dengan hati yang kuat menuju masa depan yang penuh kebaikan.
20. Kepada Keluarga CEMARA yaitu Rizky Dewan Gaharu, Norma Cahaya Denisa, Alvin Firnanda, dan Fadlan Rafif Alfajri yang setia kebersamaan

setiap langkah sejak awal perkuliahan hingga akhir perjalanan ini. Di setiap lelah dan ragu, kalian menjadi tempat pulang dan penguat. Semoga persahabatan ini tetap cemara seperti nama kita serta kokoh, tumbuh bersama, dan selalu hijau dalam kebaikan.

21. Kepada sahabatku CINDERELLONG yaitu Syarifah Shaliha Baraqbah (Ipeh Baraqbah), Norma Cahaya Denisa, Bunga Laudya, Metri Andayni, dan Thoyyibah Nur Hikmah S. terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang kita lewati bersama selama masa perkuliahan. Di saat bingung melangkah dan ragu menentukan arah, kalian hadir memberi semangat, menemani proses bimbingan maupun seminar, dan saling menguatkan agar tetap bertahan. Kebersamaan ini menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama.
22. Kepada Thoyyibah Nur Hikmah S. dan Metri Andayni, sahabat seperjuangan satu jurusan yang selalu hadir dengan doa, perhatian, dan ketulusan. Terima kasih telah saling menggenggam di setiap proses, berbagi lelah dan harap, serta saling menguatkan saat langkah terasa berat. Kebersamaan, semangat, dan dukungan yang kita bagi bersama menjadi bagian indah dalam perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga ikatan ini tetap terjaga, tumbuh bersama, dan selalu saling menguatkan dalam langkah-langkah berikutnya.
23. Kepada seluruh teman-teman pengurus UKM-F PERISTIWA, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pembelajaran berharga yang telah dilalui bersama. Pengalaman berorganisasi, dinamika kebersamaan, serta proses belajar yang dilalui menjadi bagian penting dalam membentuk kedewasaan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Semoga segala kebaikan dan pengalaman yang telah dibagikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan ke depan.
24. Kepada seseorang baik hati yang telah setia menguatkan langkah ini melalui doa yang diam-diam dipanjatkan, kata-kata sederhana yang menguatkan, maupun kehadiran tulus di saat lelah dan ragu. Setiap dukungan menjadi cahaya dalam perjalanan ini, menguatkan ketika hampir menyerah dan menenangkan ketika langkah terasa berat. Semoga kebaikan yang telah

diberikan kembali dalam bentuk kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan yang berlipat. Kehadiranmu yang selalu ada, menemani proses demi proses dengan kesabaran dan ketulusan, menjadi bagian paling hangat dalam perjalanan penyusunan ini. Tanpa banyak kata, namun penuh makna, kamu adalah tempat bersandar yang membuat setiap lelah terasa lebih ringan.

25. Untuk diriku sendiri Cica Rahmawati, yang telah memilih bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Terima kasih telah menggenggam harapan di tengah lelah, melangkah meski gemetar, dan tetap percaya pada proses. Setiap luka, doa, dan air mata adalah bukti bahwa kamu kuat. Terimakasih sudah berdamai untuk banyak hal berat yang sudah berlalu, karena dari kejadian di masa lalu membentuk pribadi penulis saat ini, dan penulis bangga menjadi diri penulis yang sekarang. Semoga langkah ke depan dipenuhi keberanian, ketenangan, dan kehidupan yang jauh lebih baik.
26. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan selama perjalanan ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bantuan, kata penguat, dan kehadiran yang tulus memiliki arti besar dan menjadi bagian penting dalam proses ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dan membawa keberkahan bagi kita semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026  
Penulis

Cica Rahmawati

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	19

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana.....	24
C. Perjanjian dan Wanprestasi.....	29
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	32

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN.....	44
B. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN.....	59

## **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem peradilan pidana di Indonesia hakim memiliki peran sentral sebagai penentu keadilan melalui putusan yang dijatuhkan terhadap perkara yang diperiksa di pengadilan. Putusan tersebut bukanlah sekadar hasil dari penalaran logis semata, melainkan harus dilandaskan pada dasar-dasar hukum yang kuat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hukum hakim menjadi elemen penting dalam proses peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Secara normatif, hakim wajib menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinannya sebagai hasil dari proses pembuktian yang objektif dan menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>1</sup>

Pertimbangan hukum bukan hanya mengacu pada penerapan aturan hukum positif, tetapi juga melibatkan interpretasi hakim atas norma-norma hukum, asas-asas hukum, yurisprudensi, serta nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum merupakan fondasi intelektual dan yuridis dari suatu putusan, yang mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap fakta yang terbukti di persidangan.<sup>2</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis. Pendekatan sosiologis memandang hukum sebagai sarana untuk

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 115.

menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, sehingga pertimbangan hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang. Sementara itu, pendekatan filosofis menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan akhir dari hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi sistem peradilan. Putusan yang disusun dengan pertimbangan hukum yang lemah, tidak konsisten, atau menyimpang dari prinsip keadilan dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menyusun rasionalisasi hukum yang argumentatif, sistematis, dan transparan, agar putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak, baik secara hukum maupun secara moral.<sup>4</sup>

Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji. Pengertian penipuan adalah salah satu jenis tindak pidana yang paling umum dan merugikan masyarakat. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya (misalnya tahun 2016 mencapai 135 jiwa/km<sup>2</sup>). Kepadatan ini berdampak signifikan pada tingkat kriminalitas, termasuk tindak pidana penipuan. Tingginya kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial yang nyata, terutama antara kaya dan miskin serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan pendapatan ini memicu ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya mendorong sebagian masyarakat yang kurang beruntung dan pengangguran untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk penipuan, sebagai alternatif memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak merugikan tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan hukum suatu negara. Di Indonesia, fenomena kejahatan penipuan menunjukkan tren peningkatan dan modifikasi modus

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 45–47.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pembuatan Putusan oleh Hakim*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2013), hlm. 22–23.

operandi yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban, masyarakat, dan negara. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."<sup>5</sup> Penipuan merupakan delik materiil, artinya tindak pidana ini baru dianggap selesai ketika akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku telah terjadi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar."<sup>6</sup> Pengertian penipuan tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong yang membuat seseorang merasa terpedaya oleh omongan yang seolah-olah benar.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<sup>6</sup> Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396-397

Seseorang yang melakukan penipuan biasanya menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sebenarnya perkataannya tidak benar karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi target untuk melakukan penipuan. Secara kriminologis, pelaku tindak pidana penipuan umumnya memiliki kemampuan manipulatif yang tinggi serta kecerdikan dalam menyamarkan niat jahatnya di balik tindakan yang tampak sah. Dalam konteks ini, penipuan memiliki karakteristik yang membedakannya dari kejahatan terhadap kekayaan lainnya, seperti pencurian atau perampokan yang dilakukan secara terang-terangan dan paksa. Penipuan justru seringkali dilakukan dengan cara yang halus, meyakinkan, dan menimbulkan kesan seolah-olah tidak melanggar hukum. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus penipuan tidak selalu mudah, terutama dalam hal pembuktian unsur subjektif dari pelaku.

Penipuan telah meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penipuan usaha adalah salah satu jenis penipuan yang paling umum. Modus ini dilakukan dengan menawarkan korban usaha palsu. Korban kemudian diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk bisnis. Tetapi setelah uang diberikan, pelaku kemudian melarikan diri, dan upaya yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Faktor utama yang melatarbelakangi tindak pidana penipuan adalah aspek ekonomi, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara instan juga menjadi motivasi kuat bagi pelaku kejahatan seperti pengangguran, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kemiskinan juga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan. Hidup dengan keterbatasan yang signifikan membuat sebagian individu melakukan berbagai cara, termasuk tindakan kriminal, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Penelitian menunjukkan hubungan positif jangka panjang antara kemiskinan dan tingkat kejahatan. Secara sosial, lemahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat menjadi celah yang sering dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara dari sisi kelembagaan, masih adanya kelemahan dalam sistem deteksi dan penindakan terhadap modus-modus penipuan yang baru dan sulit dilacak secara konvensional. Walaupun angka kemiskinan cenderung menurun, masalahnya masih menjadi pemicu adanya

tindak pidana. Dorongan gaya hidup konsumtif dan hasrat memperoleh keuntungan secara cepat juga menjadi pemicu utama seseorang melakukan penipuan.

Kasus penipuan yang berkaitan dengan pangkalan gas elpiji seringkali melibatkan praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya pada penjualan gas elpiji dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan, atau penggelapan subsidi yang seharusnya diterima oleh konsumen. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Gas elpiji adalah komoditas penting yang diperlukan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui program subsidi elpiji 3 kilogram, pemerintah bertujuan untuk memberikan energi yang lebih murah dan terjangkau kepada orang-orang berpenghasilan rendah. Namun, tidak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi saat melakukannya. Penipuan yang terjadi di perusahaan pangkalan gas elpiji termasuk penyimpangan dokumen, pemalsuan izin usaha, penggelapan distribusi, dan jenis kecurangan lainnya yang melanggar hukum dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penipuan sangat penting untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Salah satu contoh kasus penipuan usaha adalah kasus yang terjadi di Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk tentang perkara terdakwa Prabu Ricky Perdana, Desember 2024 ketika terdakwa bekerja di SPBU di By Pass Bandar Lampung selaku pengawas dan pengurus di agen elpiji 3 kg di Bandar Lampung, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu dadang subarnas dan mengatakan kalau ada yang akan membuka pangkalan gas elpiji 3 kg bisa menghubungi terdakwa, lalu dadang subarnas bersama terdakwa datang ke rumah korban yaitu dulhak yang sebelumnya dadang subarnas kenal dengan korban dengan tujuan menawarkan kepada korban untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 kg kepada korban namun saat itu korban belum berminat,



lalu beberapa hari kemudian dadang subarnas bersama terdakwa datang kembali kerumah korban di Desa Toba Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan menawarkan kembali pembukaan pangkalan gas elpiji 3 kg kepada korban sambil melakukan pengecekan lokasi ke tempat korban, dan atas tawaran tersebut korban berminat dan menyetujuinya.

Terdakwa meminta korban untuk membuat surat permohonan izin usaha terkait pangkalan gas elpiji 3 kg untuk usaha korban dari kepala desa setempat, lalu setelah surat ijin usaha dari kepala desa setempat jadi korban langsung menyerahkan kepada terdakwa berikut KTP korban untuk penerbitan izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg, lalu terdakwa meminta korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan izin usaha tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dan korban berkata kepada terdakwa kalau korban hanya bisa memberikan sebesar Rp. 50.000.000 untuk modal awal, lalu pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa meminta uang tunai kepada korban untuk pengurusan izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, lalu dikarenakan korban tidak memegang uang tunai lalu korban akan mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BCA milik terdakwa dan dikarenakan uang milik korban ada di bank BRI maka korban meminta nomor rekening bank BRI, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BRI milik teman terdakwa atas nama aldo agustino dengan nomor rekening 028501075180506, lalu korban pergi ke ATM BRI bersama sepupu korban yaitu badri aziz dan mentransfer uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening bank BRI atas nama aldo agustino dan korban meminta terdakwa untuk dibuatkan kwitansi uang yang telah ditransfer kepada terdakwa, lalu pada tanggal 27 Mei 2021 korban pergi kerumah terdakwa untuk meminta kwitansi transferan uang sebesar Rp. 50.000.000 yang dipergunakan untuk izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, lalu korban menanyakan kepada terdakwa izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg namun terdakwa mengatakan kalau proses ijin usaha tersebut terbit sekitar 3 (tiga) bulan), lalu setelah 3 (tiga) bulan surat izin tersebut

tidak juga terbit hingga di tanggal 06 September 2021 terdakwa tidak juga memberikan surat izin usaha tersebut dan korban meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 50.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa, dan oleh terdakwa uang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban tidak terdakwa penggunaan untuk penerbitan surat izin tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg namun terdakwa penggunaan untuk pengobatan nenek terdakwa yang sedang sakit, lalu korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari kronologi diatas dijelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban dulhak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000. Dalam perkara ini tidak ada nya perjanjian tertulis mengenai pembukaan usaha pangkalan gas elpiji antara terdakwa dan korban. Melainkan perjanjian secara lisan yang dilakukan terdakwa kepada korban yang dilakukan di kediaman korban dan hanya ada kwitansi DP pembayaran.

Perkara tersebut diproses sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur delik pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu barang siapa (pelaku) adalah seseorang yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam putusan ini, Prabu Ricky Perdana adalah pelaku sebagai subjek hukum yang memenuhi unsur ini. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, terdakwa mempunyai niat (opzet) untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dalam kasus ini, terdakwa bermaksud mendapatkan uang Rp 50.000.000 dari korban dengan cara menipu. Terdakwa memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian Kebohongan, perbuatan penipuan dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti pemalsuan identitas atau penipuan dengan kebohongan atau tipu muslihat. Dalam putusan ini, terdakwa menjanjikan bantuan pengurusan izin pangkalan gas LPG yang ternyata hanya akal-akalan dan bohong. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau membayar hutang atau menghapuskan piutang, dalam kasus ini terdakwa berhasil membuat korban percaya sehingga korban menyerahkan uang. Fakta hukum menunjukkan korban menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000 ke rekening yang diberikan

terdakwa.<sup>7</sup>

Alasan penanganan sebagai perkara pidana bukan perdata karena sifat perkara ini berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Unsur penting kasus ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana dan melibatkan pidana penjara sebagai sanksinya, bukan hanya ganti rugi atau pemulihan hak seperti pada perkara perdata.<sup>8</sup> Dalam perkara pidana, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*opzet*) atau niat jahat terdakwa yang menyebabkan kerugian pada pihak lain secara melawan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang sehingga menimbulkan kerugian. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Perkara pidana selalu mencakup unsur pelaku melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum yang dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini, terdakwa memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh uang secara tidak sah.<sup>9</sup>

Berbeda dengan perkara perdata yang biasanya menyelesaikan sengketa antara pihak secara pribadi dan fokus pada ganti kerugian atau pemenuhan hak, perkara pidana mengandung unsur kejahatan yang telah dinyatakan oleh hukum. Jika perkara ini berbentuk perdata, maka hanya mengurus pengembalian uang dan kompensasi tanpa unsur kriminal. Namun, karena dalam kasus ini ada unsur penipuan yang disengaja dan pelanggaran hukum pidana, perkara ini dijadikan tindak pidana dan diadili di Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk tersebut.

Kasus penipuan pangkalan gas elpiji ini jaksa menuntut terdakwa yaitu Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko, dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk.

<sup>8</sup> Subekti, R. (2007). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa.

<sup>9</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana

lama 4 tahun, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat berupa janji palsu pengurusan izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg dan pembelian tabung gas LPG, sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000. Dakwaan kedua jika dakwaan pertama tidak terbukti, maka dakwaan penggelapan dengan Pasal 372 KUHP juga diajukan.<sup>10</sup> Sedangkan jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sesuai Pasal 378 KUHP. Jaksa juga menuntut terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Alasan putusan mengacu pada bukti dan keterangan saksi bahwa terdakwa menjanjikan bantuan pengurusan izin usaha pangkalan gas LPG 3 kg yang tidak terealisasi, korban dirugikan uang sebesar Rp50 juta, serta terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan menggunakan dengan tujuan lain.<sup>11</sup>

Amar putusan dalam kasus diatas Hakim menyatakan terdakwa Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum (Pasal 378 KUHP). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Prabu Ricky Perdana, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Prabu Ricky Perdana tertanggal 06 September 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk, tentang perkara Terdakwa Prabu Ricky Perdana terkait penipuan, Desember 2024.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk, tentang perkara Terdakwa Prabu Ricky Perdana terkait penipuan, Desember 2024.

pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Peran hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Selain menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan non-hukum, seperti niat pelaku, efek dari perbuatan, dan keadilan bagi pelaku dan korban. Oleh karena itu, studi lebih lanjut tentang dasar yang digunakan hakim untuk membuat keputusan sangat penting. Para hakim yang membuat keputusan dalam kasus penipuan usaha pangkalan gas elpiji menunjukkan praktik hukum yang berlaku dan sikap hukum terhadap tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan analisis yuridis, kami dapat menentukan apakah keputusan tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Selain itu, analisis ini dapat membantu memperbaiki sistem hukum yang ada untuk mengurangi dan menanggulangi penipuan dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perilaku Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji yang dilakukan oleh Prabu Ricky Perdana. Diharapkan hasil dari analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan transparan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Konteks penelitian ini yaitu untuk memahami secara menyeluruh keputusan yang dibuat oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji, penelitian ini harus merumuskan masalah yang perlu dianalisis dan diselesaikan. Beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini



antara lain:

- a. Bagaimanakah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN?

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang terjadi dalam konteks usaha pangkalan gas elpiji, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Studi ini bertujuan untuk:

1. Tujuan ini untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk.
2. Tujuan ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam usaha pangkalan gas elpiji seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk.

Dari tujuan diatas diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

### **a. Kegunaan teoritis**

Mengembangkan pemahaman akademis mengenai bagaimana hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara penipuan, khususnya dalam konteks usaha pangkalan gas elpiji. Membantu memperluas kajian tentang penerapan unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan relevansinya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Memberikan kontribusi pada teori hukum pidana dan peradilan

dengan mendalami proses interpretasi hukum, teori pembuktian, dan penggunaan alat bukti dalam putusan hakim. Menjadi referensi bagi studi hukum lebih lanjut yang fokus pada aspek sosiologis dan filosofis dan yuridis hukum dalam pemberian putusan pidana.

**b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan bahan evaluasi dan masukan pada lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum hakim sehingga putusan menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel. Membantu aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) untuk memahami aspek-aspek penting dalam membuktikan tindak pidana penipuan yang menggunakan modus usaha pangkalan gas elpiji. Menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan maupun prosedur dalam penanganan kasus penipuan usaha yang semakin marak dan canggih, termasuk penguatan penegakan hukum. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai resiko dan konsekuensi hukum terkait penipuan usaha gas elpiji, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan literasi hukum. Mendukung upaya peningkatan sistem hukum pidana yang mampu menanggulangi berbagai modus penipuan usaha dengan fair dan efektif, sehingga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

**D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

**1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang membantu menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena hukum terkait unsur-unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dan dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan pada usaha pangkalan gas elpiji. Teori-teori yang digunakan akan memberikan pijakan dalam memahami aspek hukum substantif dan prosedural yang relevan dengan putusan hakim serta konsep keadilan yang mendasari pertimbangan tersebut.

#### a. Teori Unsur-Unsur Delik Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu delik terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan termasuk kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara manipulatif, yaitu penggunaan kebohongan, tipu muslihat, atau identitas palsu untuk mempengaruhi kehendak korban agar menyerahkan sesuatu kepada pelaku. Delik ini dikualifikasikan sebagai *delict materieel*, yaitu suatu tindak pidana yang dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki pelaku telah terwujud yaitu penyerahan barang atau uang oleh korban.<sup>12</sup>

Pasal 378 KUHP merumuskan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang”<sup>13</sup>

Rumusan tersebut menunjukkan adanya dua kelompok unsur dalam tindak pidana penipuan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua kelompok unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar pelaku dapat dipidana atas dasar Pasal 378 KUHP.

#### 1) Unsur Subjektif

a) Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada batin pelaku. Dalam konteks penipuan, unsur ini mengacu pada kehendak (*opzet*) pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak sah. Moeljatno menjelaskan bahwa maksud atau *opzet* dalam penipuan berarti pelaku secara sadar dan dengan kehendak bebas melakukan tindakan penipuan agar

---

<sup>12</sup> Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 301.

<sup>13</sup> KUHP, Pasal 378.

memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain.<sup>14</sup> R. Soesilo menekankan bahwa keuntungan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu keuntungan yang tidak mempunyai dasar hukum atau hak sama sekali untuk diterima oleh pelaku.<sup>15</sup> Dengan kata lain, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral maupun yuridis. Keuntungan yang dimaksud tidak harus berupa benda fisik, tetapi dapat berupa uang, hak, atau penghapusan kewajiban. Dalam doktrin hukum pidana unsur kesengajaan (*dolus*) dalam penipuan merupakan *dolus* sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yakni kesengajaan dengan maksud tertentu. Artinya pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, tetapi juga menghendaki akibat dari perbuatannya, yakni agar korban menyerahkan sesuatu kepadanya.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, penipuan tidak mungkin terjadi karena kelalaian; penipuan selalu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan penuh. Unsur subjektif ini juga menegaskan bahwa sejak awal pelaku sudah memiliki niat jahat (*mens rea*). Hal ini membedakan penipuan dari wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan perdata, di mana dalam wanprestasi tidak terdapat niat jahat sebagai permulaan, melainkan ketidakmampuan memenuhi perjanjian.

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan konkret pelaku yang dapat diamati secara lahiriah. Dalam penipuan unsur objektif ini memiliki beberapa elemen penting yaitu :

- a) Penggunaan nama palsu atau martabat palsu. Nama palsu berarti pelaku memperkenalkan diri dengan identitas yang tidak benar, sedangkan martabat palsu berarti pelaku mengaku memiliki kedudukan, jabatan, atau kapasitas tertentu yang sebenarnya tidak dimiliki. Menurut Andi Hamzah, penggunaan identitas palsu ini sering dilakukan untuk menimbulkan rasa percaya dari korban agar lebih mudah diperdaya.<sup>17</sup> Contohnya adalah pelaku yang mengaku

<sup>14</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 129.

<sup>15</sup> Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 265.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 5.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 52.

sebagai pejabat pemerintah, agen resmi, atau seseorang yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak berwenang untuk menimbulkan keyakinan palsu pada korban.

- b) Perbuatan menggunakan tipu muslihat. Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) merupakan akal bulus atau rekayasa yang dibuat secara sengaja oleh pelaku untuk menimbulkan keyakinan palsu pada diri korban. Tipu muslihat lebih dari sekadar kebohongan biasa, melainkan suatu rangkaian tindakan yang disusun agar tampak meyakinkan. Menurut Soesilo, tipu muslihat dapat berupa tindakan nyata seperti memalsukan dokumen, menampilkan bukti palsu, atau membuat skenario tertentu sehingga korban percaya bahwa hubungan hukum yang ditawarkan adalah benar.<sup>18</sup>
- c) Rangkaian kebohongan (*een samenweefsel van verdichtfels*) merupakan sejumlah kebohongan yang disusun secara terstruktur dan saling mendukung sehingga menciptakan suatu narasi yang meyakinkan.<sup>19</sup> Rangkaian kebohongan biasanya lebih sulit dideteksi daripada satu kebohongan tunggal, karena seluruh kebohongan tersusun saling menopang kebenaran palsu yang ingin ditanamkan pelaku. Menurut Pompe, rangkaian kebohongan ini sering ditemukan dalam modus penipuan bisnis, seperti investasi fiktif, proyek fiktif, atau pengurusan izin yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.<sup>20</sup>
- d) Menggerakkan korban untuk menyerahkan barang atau uang. Unsur ini merupakan akibat hukum dari tipu muslihat atau kebohongan pelaku, yaitu korban menyerahkan barang, uang, atau hak miliknya kepada pelaku. Akibat ini bersifat material, sehingga penipuan dianggap selesai apabila korban telah menyerahkan sesuatu karena pengaruh perbuatan pelaku. Lamintang menjelaskan bahwa unsur “menggerakkan” harus diartikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan korban terpengaruh sehingga melakukan penyerahan barang, yang jika ia mengetahui fakta sebenarnya, ia tidak akan melakukan penyerahan tersebut.<sup>21</sup> Penyerahan barang tersebut merupakan inti dari delik penipuan dan merupakan pembeda antara tipu muslihat biasa dan tindak pidana penipuan. Tanpa adanya penyerahan barang atau uang, maka

<sup>18</sup> Soesilo, Op.Cit., hlm. 265.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 53.

<sup>20</sup> Pompe, W.P.J., Handboek van het Nederlands Strafrecht, hlm. 212.

<sup>21</sup> Lamintang, P.A.F., Op.Cit., hlm. 308.



unsur penipuan dianggap belum terpenuhi secara sempurna.

Teori unsur-unsur penipuan ini menjadi dasar utama untuk menilai apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PNTjk memenuhi seluruh elemen delik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Analisis unsur-unsur tersebut akan menunjukkan:

1. Apakah sejak awal pelaku sudah memiliki niat jahat (unsur subjektif);
2. Apakah pelaku menggunakan cara-cara manipulatif seperti kebohongan, tipu muslihat, atau identitas palsu (unsur objektif);
3. Apakah korban terdorong untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000 karena pengaruh tipu muslihat tersebut;
4. Apakah akibat hukum penyerahan uang itu menimbulkan kerugian bagi korban. Dengan demikian, teori ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk pembahasan pemenuhan unsur-unsur delik dalam penelitian.

#### b. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan proses berpikir dan penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Teori pertimbangan hukum hakim menurut Ahmad Rifai mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar keadilan yang dicapai bersifat utuh dan diterima oleh masyarakat.<sup>22</sup> Ketiga aspek tersebut menurut Ahmad Rifai yaitu:

- 1) Aspek yuridis adalah aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dengan berpegang pada undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami dan mencari aturan hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Dari aspek ini hakim menilai keadilan undang-undang tersebut dan apakah penerapannya memberikan kepastian hukum serta manfaat yang adil bagi para pihak.
- 2) Aspek filosofis berfokus pada nilai kebenaran dan keadilan secara moral.

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

Pertimbangan ini mengedepankan asas keadilan moral (*moral justice*) sebagai landasan filosofis dalam memberikan putusan agar menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tapi juga adil secara etika.

- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya dan kondisi sosial masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Hakim harus mampu melihat dampak putusan terhadap masyarakat dan menyesuaikan keputusan dengan nilai-nilai sosial yang hidup agar putusan tidak terkesan normatif kaku tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial (*social justice*). Kombinasi ketiga aspek tersebut dimaksudkan agar putusan hakim tidak hanya berlandaskan hukum positif (*legal justice*), tetapi juga mencerminkan keadilan moral dan sosial, sehingga putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat luas.

Berdasarkan teori-teori diatas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis yang menggabungkan teori unsur-unsur delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dan teori pertimbangan hakim dalam usaha. Dengan demikian dapat dianalisis bagaimana hakim mengambil putusan dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk mengambil dasar pertimbangan hukumnya serta apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang ditetapkan.

## **2. Konseptual**

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai “dasar pertimbangan hakim” dalam menjatuhkan putusan terhadap “pelaku tindak pidana penipuan” yang terjadi dalam konteks “usaha pangkalan gas elpiji”, dengan studi kasus “putusan pengadilan nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk”. Untuk memahami permasalahan ini, perlu dibedah terlebih dahulu makna konseptual dari setiap unsur dalam judul penelitian.

- a. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam konteks hukum pidana, “pertimbangan hakim” merupakan proses berpikir dan argumentasi hukum yang dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan ini bisa bersifat yuridis (berdasarkan undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan asas hukum) maupun non-yuridis (berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas masyarakat). Hakim tidak hanya terikat pada bunyi

undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif terhadap para pihak yang terlibat. Pertimbangan ini penting untuk dikaji karena merupakan fondasi logis dan normatif dari suatu putusan pidana, yang nantinya bisa menjadi objek studi hukum, dasar banding, atau rujukan dalam perkara serupa di masa depan.<sup>23</sup>

- b. Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun."<sup>24</sup>

Unsur-unsur penting dalam tindak pidana penipuan meliputi adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adanya cara atau alat berupa tipu muslihat, nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan, adanya akibat hukum, yaitu korban menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Dalam praktiknya, penipuan dalam konteks usaha seperti pangkalan gas elpiji seringkali melibatkan manipulasi informasi mengenai izin usaha, kuota distribusi, harga jual, atau kualitas barang. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur penipuan dalam kerangka fakta hukum yang berkembang di persidangan.

- c. Usaha pangkalan gas elpiji adalah bagian dari sistem distribusi energi nasional yang berada di bawah pengawasan pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan subsidi dan pengendalian harga. Usaha ini harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta tidak diperkenankan melakukan praktik curang

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty*, Yogyakarta, 2006, hlm. 45.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378

seperti pemalsuan izin, penimbunan, dan pengoplosan gas.<sup>25</sup> Dalam kasus ini, pelaku menggunakan identitas atau informasi palsu untuk memperoleh keuntungan dalam distribusi gas elpiji, yang dikategorikan sebagai tindakan penipuan dalam konteks usaha. Tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas karena menyangkut kebutuhan pokok yang vital.

- d. Putusan pengadilan (studi kasus) bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan secara konkret. Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk menjadi objek utama dalam penelitian ini karena berisi uraian lengkap mengenai pertimbangan hakim atas fakta-fakta, bukti, keterangan saksi, dan penerapan pasal hukum yang digunakan. Melalui studi ini, peneliti ingin mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sudah komprehensif, berimbang, dan mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini harus disusun dengan mengikuti kaidah dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan secara baku. Penerapan sistem penulisan yang standar bertujuan untuk memastikan kejelasan penyajian materi, konsistensi struktur penulisan, serta memudahkan pembaca dalam memahami isi karya secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan sistem penulisan yang terstandar juga memungkinkan proses penilaian dilakukan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini digunakan suatu sistem penulisan yang mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang berlaku, baik dari segi tata bahasa, format penulisan, maupun struktur penyajian.

## **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan menjabarkan konteks dan alasan mengapa topik penelitian dipilih, serta masalah yang ingin dipecahkan. Latar belakang harus menggambarkan kondisi nyata dan relevansi penelitian. Merumuskan secara jelas dan spesifik

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

masalah yang akan diteliti sebagai fokus utama penelitian. Menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini baik secara umum maupun khusus. Dan menjelaskan secara singkat susunan bab dan isi skripsi agar pembaca memahami alur penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka menampilkan mengenai penelusuran literatur atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Memeriksa Ulasan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis dan argumen penelitian. Dan pernyataan sementara yang akan diuji dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi penelitian diantara penelitian yang sudah ada.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memberikan rincian tentang cara melakukan penelitian. Ini mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, perangkat yang digunakan untuk penelitian, dan metode analisis data yang akan digunakan. Detail yang jelas akan memungkinkan peneliti lain untuk meniru atau memahami proses penelitian.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menyajikan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Kemudian, dalam bagian pembahasan akan menjelaskan apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan mengaitkannya dengan teori yang ada di tinjauan pustaka, dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Di sini akan menjawab pertanyaan penelitian dan menjelaskan hasil penelitian.

## **V. PENUTUP**

Dua bagian utama bagian penutup adalah kesimpulan dan saran. Sementara simpulan yaitu ringkasan singkat dari semua hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dalam penelitian, saran adalah saran yang berikan berdasarkan penelitian berikutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Doktrin dalam hukum pidana yaitu istilah "tindak pidana" seringkali dipertukarkan dengan "peristiwa pidana" atau "delik". Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti "perbuatan yang dapat dihukum"<sup>26</sup> adalah suatu konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki cakupan sangat luas. Secara garis besar tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan terhadap pelanggaran larangan tersebut diancamkan suatu sanksi pidana oleh negara. Namun, pengertian ini perlu diperluas untuk mencakup berbagai aspek yang melekat pada eksistensi tindak pidana.

Secara lebih komprehensif tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan fisik semata, melainkan juga melibatkan aspek-aspek subjektif dan objektif yang saling terkait. Dari sudut pandang objektif, tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>27</sup> Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan yang diakui). Unsur melawan hukum ini dapat bersifat formil, yaitu perbuatan tersebut secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, atau materiil, yaitu perbuatan tersebut meskipun tidak secara eksplisit dilarang, namun dianggap merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh masyarakat.

---

<sup>26</sup> Pompe, W.P.J. (2002). *Handboek van het Nederlands Strafrecht*. Utrecht: W.E.J. Tjeenk Willink.

<sup>27</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55-57.

Menurut Prof. Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (pidana) bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dipidana.<sup>28</sup> Oleh karena itu, suatu tindakan baru bisa dianggap sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana tersebar dalam berbagai undang-undang, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu tindak pidana, namun mengatur berbagai jenis perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan ancamannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.” Hal ini menegaskan asas legalitas sebagai dasar bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kualifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Para ahli hukum pidana menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif (*Objective Element*) berkaitan dengan keadaan atau perbuatan yang tampak secara lahiriah, meliputi perbuatan (*acte*) merupakan tindakan konkrit yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan). Akibat hukum merupakan dampak dari perbuatan yang dilakukan, seperti kerugian pihak lain atau terganggunya ketertiban umum. Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Objek delik adakah hal atau kepentingan hukum yang dilanggar oleh pelaku, misalnya harta kekayaan dalam kasus penipuan. Tempat dan waktu dimana dan kapan tindak pidana dilakukan, penting dalam proses pembuktian. Unsur subjektif (*Subjective Element*) merujuk pada kondisi batin atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54



Unsur ini meliputi kesalahan (*schuld*). Dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana, niat atau kelalaian pelaku memegang peranan penting. Ada tindak pidana yang hanya dapat dipidana jika dilakukan dengan sengaja (misalnya pembunuhan), namun ada juga yang dapat dipidana karena kelalaian (misalnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian).

Tindak pidana juga mencakup unsur dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) kepada pelaku. Artinya, pelaku harus dalam keadaan jiwa yang sehat dan mampu memahami arti serta konsekuensi perbuatannya.<sup>29</sup> Anak-anak di bawah umur tertentu atau orang yang mengalami gangguan jiwa berat biasanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya karena dianggap tidak mampu membedakan antara yang benar dan salah, atau tidak mampu mengendalikan perilakunya. Konsep ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma hukum. Penting untuk membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi prinsip legalitas (*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*).<sup>30</sup> Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah kesewenang-wenangan negara dalam mengenakan sanksi pidana. Dengan demikian, semua unsur-unsur di atas harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sempurna dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Secara luas pemahaman mengenai tindak pidana juga mencakup berbagai kategori dan bentuknya, seperti tindak pidana umum (misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan), tindak pidana khusus (misalnya korupsi, narkoba, terorisme), tindak pidana politik, tindak pidana ekonomi, hingga tindak pidana siber yang

---

<sup>29</sup> Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 300-305.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 1-2.

semakin marak di era digital ini. Setiap kategori tindak pidana memiliki karakteristik, tujuan, dan metode penanganan yang spesifik, meskipun tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang telah disebutkan di atas.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat umum terjadi dalam masyarakat dan tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan memiliki karakteristik khusus karena dilakukan melalui tipu daya atau manipulasi yang bersifat menyesatkan, sehingga korban secara sukarela menyerahkan sesuatu kepada pelaku, padahal sesungguhnya mereka diperdaya. Menurut R. Soesilo, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" mengacu pada keuntungan yang tidak berdasarkan hak atau peraturan hukum yang sah, sedangkan "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" mencakup segala bentuk tindakan atau ucapan yang menyesatkan pihak lain.<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378, mengatur penipuan dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".<sup>32</sup> Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa unsur utama dalam tindak pidana penipuan adalah adanya itikad tidak baik dari pelaku, yaitu niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara memperdaya korban sehingga korban menyerahkan sesuatu yang dimilikinya. Unsur penipuan ini mencakup tindakan aktif dalam menyampaikan kebohongan atau manipulasi fakta, serta tindakan pasif dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari rumusan tersebut, penipuan bukan

---

<sup>31</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 265.

<sup>32</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

hanya sekadar kebohongan biasa, melainkan suatu tindakan yang secara sadar dan sengaja menggunakan cara-cara curang (tipu muslihat) untuk mempengaruhi korban agar melakukan suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, seperti menyerahkan barang atau memberikan utang.

Menurut para ahli seperti Moeljatno, penipuan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tipu daya atau kebohongan untuk menyesatkan orang lain sehingga orang tersebut menyerahkan barang atau hak miliknya, padahal jika ia tahu kenyataannya, ia tidak akan melakukannya.<sup>33</sup> Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam penipuan, perbuatan pelaku harus sedemikian rupa memperdaya korban hingga timbul kepercayaan palsu dan korban atas dasar kepercayaan itulah menyerahkan hartanya kepada pelaku.<sup>34</sup>

Penipuan bukan sekadar perbuatan tidak jujur, tetapi harus memenuhi beberapa unsur penting yang telah disebutkan di atas. Secara yuridis unsur-unsur dari tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP yaitu adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maksud ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku. Adanya pemakaian nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, ini merupakan unsur objektif yang menunjukkan cara atau metode penipuan. Adanya perbuatan korban akibat terpengaruh oleh tipu daya tersebut. Dan timbulnya kerugian pada korban.

Secara umum penipuan tidak hanya menekankan pada hasil kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga pada cara-cara manipulatif yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya. Tipu daya dan kebohongan menjadi unsur pokok yang membedakan penipuan dari kejahatan terhadap harta lainnya seperti pencurian atau perampokan. Penipuan berbeda dari pencurian atau perampokan, karena dalam penipuan pelaku mendapatkan barang dari korban dengan persetujuan korban melalui penipuan atau kebohongan. Oleh karena itu, "kepercayaan" korban disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 129.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 53.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan karena suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur pokok yang secara kumulatif harus terpenuhi. Unsur-unsur ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (niat) maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini adalah unsur yang paling krusial dalam penipuan. Pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain, yang keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Keuntungan di sini bisa berupa uang, barang, jasa, atau bentuk keuntungan materiil lainnya. Niat ini harus sudah ada pada saat perbuatan penipuan dilakukan.
- b. Unsur objektif (perbuatan) yaitu membujuk orang lain berarti pelaku melakukan upaya-upaya agar korban percaya dan kemudian melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku. Pembujukan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dengan menggunakan salah satu cara ini adalah inti dari modus operandi penipuan. KUHP secara spesifik menyebutkan beberapa cara yang dapat digunakan. Pertama tipu muslihat (*Listige Kunstgrepen*) yang merujuk pada akal cerdik, tipuan, atau rekayasa yang disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah meyakinkan korban. Ini lebih dari sekadar kebohongan biasa, melainkan suatu strategi yang terencana untuk menipu. Contohnya, menyelenggarakan acara lelang palsu, membuat identitas palsu yang meyakinkan, atau merekayasa situasi agar tampak kredibel. Kedua adanya rangkaian kebohongan (*Saman Weefsels van Verdicht Selen*) berarti serangkaian kebohongan yang saling berkaitan, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita atau kondisi yang meyakinkan. Berbeda dengan satu kebohongan tunggal, rangkaian kebohongan lebih sulit dideteksi karena kebohongan satu menopang kebohongan lainnya. Contohnya, seseorang mengaku memiliki perusahaan fiktif dengan alamat palsu, nomor telepon palsu, dan nama-nama staf palsu yang semuanya mendukung cerita palsunya. Ketiga membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang yang berakibat dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah korban menyerahkan suatu barang.

"Barang" di sini dapat diartikan secara luas, tidak hanya benda fisik tetapi juga termasuk surat berharga, piutang, atau hak-hak kebendaan lainnya. Keempat membujuk orang supaya membuat utang, korban dibujuk untuk menandatangani atau menyetujui suatu kewajiban utang yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi atau menguntungkan pelaku secara tidak sah. Terakhir yakni membujuk orang supaya menghapuskan piutang, korban dibujuk untuk membatalkan atau menghapuskan haknya atas suatu piutang, sehingga pelaku atau pihak lain terbebas dari kewajiban membayar utang tersebut.

Tindak pidana penipuan memiliki sifat yaitu terdapat delik formil, delik dolus, dan delik aduan atau delik biasa. Delik formil fokus utama bukan pada akibat, tetapi pada cara terjadinya tindak pidana. Penipuan terjadi ketika unsur-unsur seperti kebohongan atau tipu muslihat sudah dilakukan dan korban sudah tertipu. Delik dolus penipuan hanya bisa terjadi jika dilakukan dengan kesengajaan. Tidak mungkin seseorang secara tidak sengaja melakukan penipuan. Delik aduan atau delik biasa, contohnya penipuan biasanya diproses sebagai delik biasa, artinya pihak yang berwajib bisa langsung menindak tanpa harus menunggu aduan korban, kecuali dalam kasus tertentu. Pengaturan tindak pidana penipuan bertujuan melindungi kepentingan hukum atas kekayaan dan kepercayaan dalam hubungan hukum antar individu maupun badan hukum. Penipuan dianggap merugikan bukan hanya secara material, tetapi juga merusak rasa kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi yang tegas guna memberi efek jera dan mencegah praktik serupa.

### 3. Perbedaan Penipuan dengan Delik Lain

Sering kali penipuan disamakan dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Perbedaan utamanya terletak pada cara memperoleh penguasaan barang. Dalam pencurian, barang diambil tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya yakni pelaku memperoleh penguasaan barang dari korban karena dibujuk dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Korban menyerahkan barang secara sukarela (namun karena tipuan). Dalam penggelapan, Pelaku sudah menguasai barang secara sah (misalnya dititipkan, dipinjamkan, atau

dipercayakan), namun kemudian dengan sengaja memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jadi, barang sudah berada di tangan pelaku dengan cara yang sah, tetapi kemudian niat jahat muncul dan pelaku penggelapan barang tersebut. Sedangkan dalam penipuan, korban menyerahkan barang karena dipengaruhi oleh tipu daya pelaku.

Konteks judul *"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji"*, penipuan usaha sendiri merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha atau pihak terkait lainnya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau tidak jujur dalam aktivitas bisnis. Penipuan usaha terjadi ketika seseorang atau perusahaan memberikan informasi yang salah, menyesatkan, atau menyembunyikan fakta penting untuk mempengaruhi keputusan bisnis pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Penipuan dalam penelitian ini berkaitan dengan kegiatan usaha distribusi gas elpiji yang dilakukan secara melawan hukum.

Usaha pangkalan gas elpiji merupakan bagian dari sistem distribusi gas elpiji bersubsidi dari Pertamina kepada masyarakat. Pangkalan resmi berfungsi sebagai distributor tingkat akhir yang menjual gas elpiji sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, usaha ini tunduk pada regulasi ketat baik dari sisi perizinan maupun pengawasan distribusi barang bersubsidi.<sup>35</sup> Modus yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan mengklaim kerjasama resmi dengan agen gas elpiji, padahal dokumen kerja sama yang digunakan adalah palsu. Terdakwa kemudian menggunakan dokumen tersebut untuk meyakinkan masyarakat dan memperoleh keuntungan dari transaksi penjualan gas elpiji secara ilegal. Korban, dalam hal ini bisa pihak agen resmi atau masyarakat yang tertipu, mengalami kerugian baik dalam bentuk material (uang) maupun non material (kepercayaan, terganggunya distribusi resmi).

Tindak pidana penipuan dalam usaha pangkalan gas elpiji merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menipu atau memberikan

---

<sup>35</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Bersubsidi.

keterangan palsu kepada konsumen, supplier, atau pihak lain yang terkait dengan bisnis distribusi gas elpiji. Dalam konteks penipuan yang terjadi dalam usaha pangkalan gas elpiji, pelaku biasanya menjalankan praktik penipuan dengan cara-cara yang bersifat manipulatif terhadap konsumen atau mitra usaha. Dalam kasus nyata yang sering terjadi, pelaku menawarkan jasa pengurusan izin pangkalan gas elpiji kepada masyarakat biasanya dengan iming-iming kemudahan akses atau kuota slot terbatas. Modus operandi yang sering muncul antara lain pelaku meminta transfer uang kepada calon korban untuk biaya administrasi perizinan atau pengadaan fasilitas pangkalan gas elpiji. Setelah uang diterima, proses izin tidak kunjung selesai atau hasil yang dijanjikan tidak pernah terealisasi. Lalu pelaku menghilang atau tidak dapat dihubungi setelah menerima sejumlah uang dari korban. Dalam kasus ini, pelaku adalah oknum yang memanfaatkan kedudukan atau hubungan dengan aparat tertentu untuk memperdaya korban agar lebih percaya. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kerugian signifikan, bahkan menyangkut uang tabungan warga kecil selama bertahun-tahun yang mereka harapkan untuk modal usaha. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menyalahi peraturan distribusi dan niaga barang bersubsidi, tetapi juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana disebut dalam Pasal 378 KUHP.

Perbuatan ini menjadi sangat merugikan karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dan program subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaku penipuan dalam konteks ini tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga berpotensi melanggar peraturan di bidang migas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur distribusi dan niaga gas elpiji.

### **C. Perjanjian dan Wanprestasi**

Secara yuridis perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang sangat penting dalam hukum perdata. Perjanjian lahir dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313 dinyatakan bahwa:



*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*<sup>36</sup>

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini sering dianggap terlalu sempit, karena hanya menekankan pada aspek “perbuatan” dan “mengikatkan diri,” sehingga menimbulkan tafsir bahwa perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak. Padahal dalam praktik, perjanjian juga dapat berupa perikatan timbal balik di mana masing-masing pihak saling memberikan prestasi. Oleh sebab itu, para ahli hukum mengembangkan pengertian perjanjian secara lebih luas. Menurut Subekti seorang pakar hukum perdata, mendefinisikan perjanjian sebagai:

*“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”*<sup>37</sup>

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik di antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya sekadar “perbuatan” sebagaimana dalam KUH Perdata, tetapi juga suatu peristiwa hukum yang melahirkan perikatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah “hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.”<sup>38</sup> Definisi ini menekankan bahwa perjanjian selalu berkaitan dengan harta kekayaan, karena dari perjanjian lahir hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi yang lebih ringkas, yaitu:

*“Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”*<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

<sup>37</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 104.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 73.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur pokok, yaitu adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Adanya objek tertentu yang diperjanjikan. Adanya tujuan hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban. Adanya akibat hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan. Dengan demikian, perjanjian bukan hanya sekadar janji moral, melainkan mengandung akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat menuntut pemenuhannya melalui jalur hukum.

Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk atau tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana mestinya. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik tidak sama sekali, tidak tepat waktu, maupun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>40</sup> Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan apa yang diperjanjikan, atau terlambat dalam melaksanakannya, ataupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>41</sup> Dengan kata lain, wanprestasi dapat dipandang sebagai bentuk ingkar janji atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Wanprestasi erat kaitannya dengan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut melakukan wanprestasi.<sup>42</sup>

Hubungan antara perjanjian dan wanprestasi sangat erat, karena wanprestasi hanya dapat lahir dari adanya suatu perjanjian yang sah. Tanpa adanya perjanjian tidak mungkin ada wanprestasi, keduanya berada dalam satu ranah hukum perdata khususnya hukum perikatan. Titik singgung perjanjian dan wanprestasi yang

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 45.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 46.

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234

pertama yaitu perjanjian sebagai sumber lahirnya kewajiban, perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi tolok ukur untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada kewajiban yang dapat ditagih. Kedua, wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian. Wanprestasi baru mungkin terjadi apabila telah ada perjanjian sebelumnya. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan konsekuensi hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang timbul dari perjanjian. Ketiga, keduanya sama-sama menimbulkan akibat hukum, yaitu perjanjian menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya perikatan, sedangkan wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko. Keempat, hubungan kausalitas dalam perjanjian adalah sebab (*causa*), sedangkan wanprestasi adalah *akibat* apabila salah satu pihak ingkar janji. Dengan demikian keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik hukum perdata.

#### **D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Kasus spesifik penipuan usaha pangkalan gas elpiji dalam suatu kasus hakim akan secara khusus menyoroti beberapa aspek. Modus operandi penipuan yakni hakim akan menganalisis secara detail bagaimana pelaku melakukan penipuan. Ini bisa meliputi penawaran investasi fiktif yaitu menjanjikan keuntungan besar dari investasi pada pangkalan gas elpiji padahal usaha tersebut tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penjualan alokasi atau kuota fiktif yang menawarkan penjualan alokasi gas elpiji dari Pertamina atau distributor besar yang sebenarnya tidak dimiliki pelaku. Pemalsuan dokumen dengan menggunakan surat-surat izin palsu, kontrak palsu, atau bukti kepemilikan aset fiktif untuk meyakinkan korban. Manipulasi harga atau ketersediaan dengan memberikan informasi palsu mengenai harga gas yang lebih murah atau ketersediaan stok yang melimpah untuk menarik korban. Konteks kasus pembukaan usaha pangkalan gas elpiji pelaku umumnya menjanjikan korban bahwa mereka dapat membuka usaha pangkalan elpiji dengan membayar sejumlah uang sebagai "biaya pendaftaran" atau "biaya lisensi." Namun, setelah uang

diterima usaha tersebut tidak pernah direalisasikan atau tidak ada hubungan resmi dengan distributor gas elpiji.

Kerugian korban dan dampak sosial yakni hakim akan menghitung total kerugian finansial yang diderita oleh para korban, baik perorangan maupun lembaga. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan dampak sosial dari penipuan ini, seperti: Kerugian ekonomi masyarakat jika penipuan menyebabkan kelangkaan gas atau harga melambung di suatu wilayah. Kepercayaan masyarakat, penipuan semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap investasi atau bisnis yang sah. Dampak psikologis yaitu kerugian finansial yang besar dapat menyebabkan trauma dan penderitaan bagi korban. Aspek-aspek ini akan menjadi faktor pemberat dalam penentuan pidana.

Peran pelaku dan keterlibatan pihak lain hakim akan membedakan peran masing-masing pelaku jika ada lebih dari satu orang yang terlibat (misalnya, aktor utama, pembantu, atau orang yang turut serta). Keterlibatan pihak lain, baik yang disadari atau tidak disadari, juga akan menjadi pertimbangan. Motif pelaku meskipun motif bukan unsur tindak pidana, namun dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Misalnya, motif ekonomi semata atau ada motif lain yang lebih kompleks.

Faktor pemberatnya yaitu kerugian korban yang besar, modus operandi yang canggih dan terencana, pelaku adalah residivis (pernah dihukum untuk tindak pidana serupa), penipuan dilakukan secara terorganisir, dan dampak luas terhadap masyarakat. Faktor peringanannya yaitu pelaku mengakui perbuatannya dan menyesal, pelaku belum pernah dihukum, pelaku mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian korban, usia pelaku yang masih muda atau sudah lanjut, dan adanya itikad baik untuk bertanggung jawab.

Sistem hukum pidana Indonesia dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dipengaruhi oleh teori-teori hukum yang digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan. Salah satu kasus yang cukup kompleks adalah penipuan berkedok pembukaan usaha pangkalan gas elpiji, yang tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pidana,

tetapi juga aspek perlindungan konsumen dan etika bisnis. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan sejumlah teori hukum dan asas hukum pidana guna memastikan keadilan substantif ditegakkan.

#### 1. Teori-Teori Hukum dalam Pertimbangan Hakim

- a. Teori pembuktian dalam menentukan adanya tindak pidana penipuan, hakim menggunakan teori pembuktian bebas (*conviction intime*). Dalam teori ini, hakim bebas menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan berdasarkan keyakinannya, meskipun tetap dalam batas-batas hukum acara pidana.<sup>43</sup> Hakim akan menilai apakah unsur niat jahat (*mens rea*) dari pelaku dapat dibuktikan, serta apakah tindakan nyata (*actus reus*) dari penipuan benar-benar terjadi. Artinya hakim hanya boleh menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 184 KUHP), dan harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah. Dalam kasus penipuan usaha pangkalan gas elpiji, alat bukti yang relevan meliputi keterangan saksi dari korban, karyawan, atau pihak lain yang mengetahui modus operandi penipuan, transaksi fiktif, atau manipulasi data. Keterangan ahli apabila diperlukan seperti keterangan ahli keuangan, akuntansi, atau bidang lain yang relevan untuk menjelaskan kerugian, modus operandi keuangan yang rumit, atau aspek teknis terkait distribusi gas elpiji. Surat dokumen-dokumen seperti perjanjian usaha, catatan transaksi, bukti transfer, laporan keuangan palsu, atau surat-surat perizinan pangkalan gas. Petunjuk perbuatan terdakwa, keterangan saksi, dan surat yang satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga menimbulkan persesuaian yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan bahwa orang tertentu pelakunya.<sup>44</sup> Misalnya, adanya pola penarikan dana yang tidak wajar, penggunaan identitas palsu, atau adanya aset yang tiba-tiba bertambah setelah dugaan penipuan. Pembuktian keterangan terdakwa harus diuji dengan alat bukti lain. Keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.<sup>45</sup> Pertimbangan hakim akan merinci bagaimana setiap alat bukti saling

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 167.

<sup>44</sup> Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>45</sup> Pasal 183 KUHP

menguatkan dan membentuk suatu konstruksi fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana penipuan memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

- b. Teori kesalahan (*Schuld Theorie*) merupakan prasyarat mutlak untuk dapat dipidanya seseorang. Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan pada dirinya. Kesalahan dalam hukum pidana meliputi dua aspek. Pertama, sengaja (*Opzet*) dalam kasus penipuan, unsur kesengajaan adalah inti. Hakim harus membuktikan bahwa pelaku memiliki niat jahat (*dolus malus*) untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Dalam konteks pangkalan gas elpiji, ini bisa berupa penggunaan nama palsu atau martabat palsu (mengaku sebagai distributor resmi, agen besar, atau memiliki koneksi khusus yang sebenarnya tidak ada). Tipu muslihat dengan membuat skema bisnis fiktif, menjanjikan keuntungan besar yang tidak realistis, atau menciptakan citra usaha yang sukses padahal fiktif. Rangkaian kebohongan berulang kali memberikan informasi palsu mengenai jadwal pengiriman untuk menarik investasi atau pembayaran di muka. Kedua kesalahan dalam arti luas selain sengaja, hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku, yaitu apakah pelaku dalam keadaan sadar dan sehat akal pikirannya saat melakukan tindak pidana. Jika ada indikasi gangguan jiwa atau keadaan lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, hal ini menjadi pertimbangan untuk meniadakan atau mengurangi pidana.
- c. Teori pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) hakim juga mempertimbangkan teori pertanggungjawaban pidana, yaitu apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini, hakim menilai kesadaran hukum pelaku, usia, serta kemampuan mental. Jika pelaku secara sadar melakukan tipu muslihat, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>46</sup> Setelah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan pelaku, hakim akan beralih ke teori pemidanaan untuk

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 83.

menentukan jenis dan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Berbagai teori pemidanaan dapat menjadi acuan yakni teori retributif, teori utilitarian, dan teori gabungan. Teori retributif (pembalasan) berpandangan bahwa pidana harus seimbang dengan kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan. Intinya adalah "mata dibalas mata". Dalam konteks penipuan usaha pangkalan gas elpiji, hakim akan mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang diderita korban, skala penipuan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Semakin besar kerugian dan dampak, semakin berat pidana yang dijatuhkan. Teori utilitarian (tujuan) berfokus pada tujuan pidana, yaitu untuk mencegah kejahatan di masa depan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi *general deterrence* (pencegahan umum) memberikan efek jera bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana serupa, *specific deterrence* (pencegahan khusus) untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, rehabilitasi/reformasi memungkinkan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik meskipun dalam kasus penipuan berat sulit diterapkan sepenuhnya, inkapasitasi mengisolasi pelaku dari masyarakat untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lebih lanjut misalnya melalui pidana penjara. Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, misalnya dengan memberikan pidana penjara yang cukup lama agar pelaku tidak dapat lagi melakukan penipuan. Teori gabungan (Integratif) menggabungkan aspek retributif dan utilitarian, yang umum dianut di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia. Hakim akan mempertimbangkan beratnya perbuatan dan kesalahan pelaku (retributif) sekaligus mempertimbangkan tujuan-tujuan pemidanaan (utilitarian).<sup>47</sup> Pertimbangan ini seringkali melibatkan faktor-faktor pemberat dan peringan.

- d. Teori perlindungan hukum terhadap korban, hakim juga dapat mempertimbangkan teori perlindungan hukum terhadap korban, yang berkaitan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam kasus penipuan, kerugian korban seringkali bersifat materiil. Hakim bisa mempertimbangkan untuk memerintahkan pengembalian kerugian kepada

---

<sup>47</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 20-25



korban sebagai bagian dari pemulihan.<sup>48</sup> Hal ini dilakukan dengan menambahkan pidana tambahan berupa ganti rugi atau memerintahkan mediasi penal sebelum penjatuhan hukuman.

## 2. Asas Hukum yang Diterapkan

Peran hakim dalam memutus perkara berpegang pada beberapa asas hukum pidana. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) tidak ada tindak pidana tanpa hukum yang mendahuluinya. Asas subsidiaritas dan ultimum remedium hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah hukum. Asas kehati-hatian dalam pembuktian memastikan bahwa seluruh unsur delik terpenuhi sebelum menjatuhkan pidana.

## 3. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Menjatuhkan putusan terhadap pelaku penipuan pembukaan usaha pangkalan elpiji hakim mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu adanya fakta-fakta yuridis apakah unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi berdasarkan alat bukti. Fakta-fakta sosiologis dampak sosial dari tindak pidana, seperti banyaknya korban dan kerugian yang dialami. Fakta-fakta psikologis apakah pelaku memiliki niat jahat atau hanya korban kesalahpahaman. Rehabilitasi sosial potensi untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat. Kasus penipuan dalam pembukaan usaha pangkalan gas elpiji mencerminkan bentuk kejahatan yang merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat ekonomi kecil yang ingin membuka usaha. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dengan memadukan pertimbangan yuridis, moral, dan sosiologis berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku.

---

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 234.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Menyusun sebuah skripsi terdapat pendekatan masalah yang menjadi fondasi krusial yang akan mengarahkan seluruh alur penelitian. Pendekatan ini adalah kerangka konseptual dan metodologis yang dipilih oleh peneliti untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Pemilihan pendekatan yang tepat bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah keputusan strategis yang akan menentukan kedalaman analisis, relevansi temuan, dan validitas kesimpulan penelitian. Secara umum, pendekatan masalah dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: Dalam kasus ini, pelaku menjanjikan kepada korban bahwa mereka dapat membuka usaha pangkalan gas elpiji dengan membayar sejumlah uang sebagai "biaya pendaftaran" atau "biaya lisensi." Namun, setelah uang diterima usaha tersebut tidak pernah direalisasikan atau tidak ada hubungan resmi dengan distributor gas elpiji. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur penipuan yaitu adanya niat

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat, serta menggerakkan korban untuk menyerahkan uang.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis-empiris atau sering disebut juga pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai kaidah normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat dan dapat diamati melalui pengalaman empiris. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan sejauh mana norma hukum tersebut dilaksanakan secara nyata.<sup>50</sup> Dengan pendekatan ini, hukum dipelajari berdasarkan data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui pandangan para aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik), serta dampak sosial dari penerapan hukum tersebut.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, terutama dalam proses peradilan. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan pengakuan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk, hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

## B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif-empiris seperti studi terhadap putusan pengadilan, data yang digunakan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Setiap jenis data memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung analisis terhadap pertimbangan hakim.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang menjadi objek langsung dari penelitian ini, yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk. Putusan ini merupakan sumber hukum positif yang memuat argumentasi dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penipuan usaha pangkalan gas elpiji. Dalam dokumen putusan tersebut terdapat bagian-bagian penting seperti identitas terdakwa, uraian fakta hukum, pertimbangan yuridis, dan amar putusan. Wawancara dalam pendekatan yuridis, filosofis, sosiologis, wawancara dengan hakim, jaksa, dosen akademik dapat digunakan sebagai data primer untuk menggali perspektif mereka terhadap dasar pertimbangan hukum dan fakta sosial yang relevan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek utama, melainkan dari hasil olahan, interpretasi, atau analisis pihak lain. Data sekunder menjelaskan mengenai data primer serta memberikan landasan teoritis dan konseptual terhadap objek penelitian. Data ini biasanya bersumber dari dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian terdahulu. Dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
- c. Pengadilan Negeri Tanjung Karang. “Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk”.

Peraturan Perundang-Undangan merujuk pada KUHP, khususnya Pasal 378 tentang penipuan, serta KUHPA terkait mekanisme pembuktian dan pertimbangan dalam putusan pidana.<sup>51</sup> Putusan pengadilan serupa, penelitian dapat membandingkan putusan serupa dari pengadilan lain untuk melihat konsistensi dasar pertimbangan hakim dalam kasus penipuan yang berkaitan dengan usaha atau bisnis. Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang membahas putusan pengadilan

---

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang penipuan.

atau teori pertimbangan hakim digunakan untuk memperkuat kajian teoritis.<sup>52</sup> Dalam studi analisis pertimbangan hakim pada kasus penipuan usaha pangkalan gas elpiji, data sekunder berfungsi untuk membandingkan dan menguatkan temuan data primer, memberikan perspektif teoritis dan yuridis, dan menjadi dasar analisis normatif dan doktrinal dalam menilai putusan hakim.

### C. Narasumber

Kajian ilmiah terhadap putusan pengadilan pidana terutama dalam kasus penipuan berkedok usaha pangkalan gas elpiji, diperlukan sumber-sumber atau narasumber yang kredibel. Berikut adalah narasumber yang umum digunakan dalam analisis hukum semacam ini:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang _____+
Jumlah	3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian hukum khususnya yang bersifat kualitatif seperti analisis putusan hakim, pengumpulan data merupakan tahap krusial untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Berikut prosedur pengumpulan data yang dilakukan:

##### a. Studi Putusan Pengadilan

Langkah pertama adalah memperoleh dan mempelajari putusan pengadilan terkait kasus penipuan usaha pangkalan gas elpiji, dalam hal ini Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk. Putusan ini dianalisis secara mendalam untuk memahami fakta-fakta hukum, argumentasi hukum hakim, serta pertimbangan hukum yang mendasari putusan.

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 98.

b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti hakim yang memutus perkara, jaksa penuntut umum, dan akademisi dosen. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta latar belakang proses persidangan.

c. Studi Literatur

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi literatur, yakni kajian buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lain yang membahas teori pertimbangan hakim dan tindak pidana penipuan. Literatur ini berfungsi sebagai landasan teori dalam analisis.

d. Observasi

Jika penelitian dilakukan secara langsung di pengadilan, observasi terhadap proses persidangan juga dilakukan untuk memahami dinamika persidangan dan sikap hakim dalam mendengarkan pembelaan maupun tuntutan.

## 2. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengelolaan data agar dapat dianalisis secara sistematis dan akurat. Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh dari putusan, wawancara, dan literatur diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya. Misalnya, data dari putusan dikategorikan menjadi fakta hukum, argumentasi hukum hakim, dan dasar hukum yang digunakan. Data dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan sumbernya (hakim, jaksa, dan akademisi dosen).

b. Transkripsi dan Coding

Wawancara yang dilakukan direkam kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk memudahkan analisis. Selanjutnya dilakukan koding dengan memberi tanda atau label pada bagian-bagian penting yang relevan dengan pertimbangan hakim.

c. Reduksi Data

Data yang sudah diklasifikasikan kemudian direduksi untuk menghilangkan data yang kurang relevan atau berulang, sehingga fokus analisis terarah pada

aspek-aspek yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam kasus penipuan pangkalan gas elpiji.

d. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Penyajian ini akan menjadi dasar untuk analisis dan penarikan kesimpulan.

## E. Analisis Data

Skripsi yang mengangkat topik analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan gas elpiji menuntut adanya analisis data secara mendalam karena:

1. Memahami Alasan Yuridis Hakim secara Objektif

Analisis data dari putusan pengadilan diperlukan untuk membongkar dan memahami secara sistematis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini mencakup bagaimana hakim menafsirkan fakta hukum, alat bukti, serta penerapan pasal-pasal pidana, seperti Pasal 378 KUHP. Tanpa analisis data, skripsi hanya akan bersifat deskriptif dan tidak memberikan nilai ilmiah atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.

2. Menilai Konsistensi Putusan dengan Teori Hukum dan Asas Pidana

Data dari putusan diperlukan untuk melihat apakah pertimbangan hakim selaras dengan teori-teori hukum pidana dan asas-asas umum, seperti asas legalitas, asas ultimum remedium, dan asas keadilan. Dengan analisis data, peneliti dapat mengevaluasi apakah pertimbangan tersebut tepat, menyimpang, atau bahkan mengandung kelemahan hukum.

3. Mengungkap Dampak Sosial dan Konteks Sosiologis

Data dalam putusan mencerminkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga konteks sosial, seperti jumlah korban, modus penipuan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis terhadap bagian ini penting untuk memberi gambaran utuh mengenai urgensi penanganan hukum terhadap kasus serupa di masa depan.



## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Seluruh unsur Pasal 378 KUHP terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur “barang siapa” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab. Kedua, unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terbukti karena terdakwa sejak awal berniat memperoleh uang korban melalui dalih pengurusan perizinan pangkalan LPG yang bukan kewenangannya. Ketiga, unsur “memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” terbukti melalui pengakuan palsu terdakwa mengenai kemampuan mengurus izin, penggunaan kwitansi untuk meyakinkan korban, serta memberikan janji palsu mengenai waktu penerbitan izin. Keempat, unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang” terbukti dengan fakta korban menyerahkan uang Rp50.000.000 akibat rangkaian kebohongan. Dengan demikian, tindakan tersebut bukan wanprestasi, tetapi penipuan sejak awal (*bedrog*). Perkara ini tidak memenuhi karakter sengketa perdata karena hubungan keperdataan yang diklaim terdakwa tidak pernah lahir secara sah. Kesepakatan yang terjadi adalah kesepakatan cacat kehendak (*bedrog*) sesuai Pasal 1321 KUHPperdata. Pelaku sejak awal tidak memiliki itikad baik, tidak melakukan satu pun proses perizinan, dan menggunakan uang korban untuk kepentingan pribadi. Karena itu, unsur perdata berupa hubungan kontraktual yang didasarkan pada kesepakatan bebas dan itikad baik tidak terpenuhi. Perkara ini masuk ranah pidana karena terdapat niat jahat sejak awal, penipuan struktural, dan kerugian korban akibat tipu muslihat pelaku, bukan akibat ingkar janji.

2. Dasar pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis hakim yang menggunakan Pasal 378 KUHP, Pasal 183 KUHP, dan alat bukti Pasal 184 KUHP sebagai dasar hukum. Hakim menilai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti transfer, kwitansi, dan chat, saling

menguatkan. Secara yuridis hakim mengaitkan seluruh alat bukti dengan unsur delik. Pertimbangan yuridis hakim telah sesuai dengan prinsip pembuktian minimum dua alat bukti dan keyakinan hakim. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan nilai keadilan (*justice*), moralitas hukum, serta tujuan pemidanaan. Mengacu pada teori keadilan Rawls, korban berada pada posisi “paling dirugikan” sehingga negara wajib memberikan perlindungan. Tindakan terdakwa tidak hanya menghilangkan harta korban tetapi juga merusak integritas perizinan LPG, sehingga pemidanaan diperlukan untuk menegakkan moralitas, kejujuran, serta integritas dalam proses administrasi perizinan publik. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan seperti efek jera, pembalasan yang proporsional, dan pendidikan bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu. Pertimbangan sosiologis hakim menilai bahwa penipuan perizinan LPG berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. LPG 3 kg adalah barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah sehingga penyalahgunaan perizinan berpotensi mengganggu distribusinya. Penipuan seperti ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi terkait. Oleh sebab itu pemidanaan memiliki nilai sosial penting untuk menjaga ketertiban, mencegah berkembangnya modus serupa, serta melindungi masyarakat dari praktik calo dan manipulasi perizinan. Faktor pemberat yaitu perbuatan terdakwa merugikan korban secara materiil dan menimbulkan keresahan, serta dilakukan dengan rangkaian kebohongan. Faktor meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan yang dinilai proporsional dan mencerminkan keseimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana mengenai *bedrog*, teori pertimbangan hakim (yuridis, filosofis, dan sosiologis). Putusan ini juga relevan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemisahan wanprestasi dan penipuan apabila niat jahat sudah ada sejak awal.

## **B. Saran**

1. Saran terkait pemenuhan unsur tindak pidana penipuan. Bagi aparat penegak hukum perlu meningkatkan ketelitian dalam membedakan perkara penipuan dan wanprestasi. Jika sejak awal terdapat unsur kebohongan dan niat jahat, maka perkara harus langsung diproses sebagai tindak pidana, bukan perdata. Bagi masyarakat atau pelaku usaha perlu memahami prosedur resmi perizinan pangkalan LPG dan menghindari perantara atau calo tidak resmi agar tidak mudah tertipu. Bagi pemerintah dan Pertamina perlu meningkatkan transparansi dan sosialisasi terkait alur resmi perizinan pangkalan LPG untuk mencegah terulangnya penipuan serupa.
2. Hakim atau lembaga peradilan perlu secara konsisten membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana, khususnya dalam perkara yang berawal dari hubungan perjanjian. Pertimbangan hukum hendaknya disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar putusan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas mengenai batasan antara wanprestasi dan penipuan guna menjamin kepastian hukum. Terhadap putusan yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa disertai pengembalian kerugian korban, penulis menilai putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Pemidanaan tanpa restitusi berpotensi mengabaikan hak korban, padahal kerugian sebesar Rp50.000.000,00 memiliki arti yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, hakim seharusnya memasukkan kewajiban restitusi sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana guna mewujudkan keadilan yang proporsional dan berimbang. Aspek restitusi yang dimaksud adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian materiil korban sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana, sehingga putusan hakim tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- ....., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana: Penipuan*. Malang: Bayumedia, 2005.
- ....., *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- ....., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- ....., *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- ....., *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- ....., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- ....., *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Alumni, 1997.
- ....., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muladi. *Peradilan dan Keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- ....., *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Pompe, W.P.J. *Handboek van het Nederlands Strafrecht*. Utrecht: W.E.J. Tjeenk Willink, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- ....., *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- ....., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- ....., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- ....., *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Subekti, R. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2007.
- ....., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- ....., *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

## **B. Jurnal dan Artikel**

Prasetyo, T. (2010). Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 12-25.

Simanjuntak, Rahmawati. “Latar Belakang Tindak Pidana Penipuan”. Universitas HKBP Nommensen, 2020.

Setiady, I. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 112-125.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang LPG Bersubsidi.

KUHPerdata Pasal 1320.

## **D. Sumber Lainnya**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pedoman Pembuatan Putusan oleh Hakim”. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2013

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk.* 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1689 K/Pid/2015.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pid/2013.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096 K/Pid/2010.*